

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA) PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 SENDAWAR KABUPATEN KUTAI BARAT

John Hermabin¹, Djumadi², Adam Idris³

Abstract

The purposes of this study were to describe and analyze: Policy Implementation Regional School Operational Assistance (BOSDA) High School 1 Sendawar. The type of this research was a descriptive study and will be analyzed using qualitative methods. Analysis of the data used interactive model as developed by Miles and Huberman.

Based on finding the result indicates that the Regional School Operational Assistance Policy at the State High School 1 Sendawar West Kutai District in the period 2012-2013 as set out in the Decree of the Governor of East Kalimantan No. 78 of 2009, and the West Kutai District Regulation No. 30 of 2010 the implementation was indicated the applicable regulation. However, applicatively face of mechanisms or the long bureaucracy way, so the late distribution was happened and than there was not balance between work program and it will be making the process of teaching and learning hampered. The funds of BOSDA which received by the Students of SMA Negeri 1 Sendawar was not in accordance with the provisions, although from the side of quantity not much but in this year it has been able to support the teaching and learning process in that institution, they are, there were many books in the school, improvement of school infrastructure and provide funds for honorary teachers that now days is still needed. The inhibition are, the weakness of policy legality, procedures and reporting systems are still quite difficult and delays in disbursement of funds.

Keywords: *Policy Implementation, BOSDA, West Kutai.*

Abstrak

Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis : Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sendawar. Jenis penelitian yang dilakukan

¹ Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

² Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

³ Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

adalah penelitian deskriptif dan akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Analisis data yang digunakan adalah model interaktif sebagaimana yang dikembangkan Miles dan Huberman.

Dari hasil temuan di objek penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Daerah pada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sendawar Kabupaten Kutai Barat pada periode 2012/2013 sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 78 tahun 2009, dan Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 30 tahun 2010 secara implementatif mengindikasikan sudah sesuai ketentuan yang berlaku. Meski demikian secara aplikatif dihadapkan pada mekanisme atau jalur birokrasi yang panjang sehingga bantuan terjadi kelambatan dalam penyalurannya yang berujung pada tidak selarasnya antara program kerja dengan pendanaan yang disalurkan bahkan lebih jauh lagi akan mengganggu proses belajar mengajar. Besarnya dana BOSDA yang diterima pihak siswa SMA Negeri 1 Sendawar belum sesuai dengan ketentuan. Meskipun dari sisi jumlah relatif kecil namun dalam 1 tahun ajaran ini telah mampu mendukung proses belajar mengajar di lembaga tersebut yaitu dengan tersedianya buku-buku sekolah, perbaikan sarana-prasarana sekolah dan membantu penyediaan dana untuk guru-guru honorer yang saat ini keberadaannya dirasa masih sangat dibutuhkan. Adapun faktor penghambatnya adalah legalitas kebijakan kurang kuat, prosedur dan sistem pelaporan yang masih cukup menyulitkan dan keterlambatan pencairan dana.

Kata Kunci : *Implementasi Kebijakan, BOSDA, Kutai Barat.*

Pendahuluan

Pada era pembangunan, pemerintah berusaha untuk memperbaiki dan meningkatkan segala aspek kehidupan masyarakat agar dapat hidup lebih layak dan sejahtera. Meskipun pembangunan yang dilakukan selama ini telah membawa perubahan tetapi perubahan tersebut belum menunjukkan hasil yang optimal, justru masih menyisakan persoalan yang mengganjal pemikiran masyarakat yaitu masih tingginya angka kemiskinan, baik di perkotaan maupun dipedesaan. Hal tersebut sebagai akibat dari adanya disparitas pembangunan yang bertumpu pada kota-kota besar, sementara untuk daerah kota kecil maupun daerah pedesaan / pedalaman justru kurang mendapat perhatian. Terutama pembangunan dibidang pendidikan, ternyata masih menimbulkan masalah dan masih banyaknya anak putus sekolah.

Padahal dalam Undang-undang Dasar 1945 (hasil amandemen) pada pasal 31 disebutkan bahwa setiap warga masyarakat harus mendapatkan pendidikan yang layak, dan dibiayai oleh Negara. Dengan memperhatikan pernyataan tersebut artinya setiap warga masyarakat harus memperoleh pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun, bahkan hingga pendidikan menengah.

Namun dalam kenyataannya masih banyak anak yang tidak mampu melanjutkan pada pendidikan tingkat menengah.

Data menunjukkan bahwa terdapat 1,5 juta anak Indonesia yang putus sekolah. Dari jumlah tersebut diantaranya 633.000 anak putus sekolah SD, 507.432 anak putus sekolah SLTP dan 359.568 anak putus SLTA (Depdiknas, 2008). Dengan demikian justru akan menimbulkan persoalan bagi kehidupan bangsa, apalagi dalam menghadapi era globalisasi atau menghadapi pasar bebas, maka dengan keadaan yang demikian sulit untuk bersaing dengan bangsa lain. Mencermati keadaan yang kurang menguntungkan maka perlu adanya upaya yang lebih konstruktif sehingga angka anak putus sekolah dapat dieliminir.

Dalam rangka optimalisasi penuntasan wajib belajar dan meningkatkan mutu pendidikan maka pemerintah telah mengeluarkan kebijakan melalui Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 52421/MPN/ OT/2006 tentang Program Kompensasi Pengurangan Subsidi (PKPS) – BBM untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan diharapkan melalui kebijakan tersebut, dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan. Karena siswa telah dibebaskan dari biaya seluruh kegiatan antara lain biaya pendaftaran, pengadaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang, buku teks pelajaran serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan / proses belajar mengajar siswa. Dengan demikian siswa tidak lagi terbebani dengan biaya-biaya lain yang terkait dengan kegiatan sekolah.

Demikian halnya terhadap penggunaan bantuan operasional sekolah daerah (BOSDA) yang sumbernya berasal dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana yang diatur berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 78 tahun 2009 ternyata mengalami hal yang tidak jauh berbeda. Secara implementatif menghadapi persoalan, bukan hanya menyangkut pemanfaatan dan pengelolaannya tetapi juga dalam hal pencairan dana, masih mengalami ketidakselarasan dengan rencana kerja. Ketimpangan tersebut tentunya dikuatirkan akan menghambat upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam mengatasi persoalan pendidikan. Mengingat urgensi dari bantuan operasional sekolah (BOSDA) oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, untuk mengatasi agar anak dapat melanjutkan pendidikan pada tingkat menengah, sehingga dengan diberikan bantuan tersebut tidak ada lagi anak yang putus sekolah. Selain itu berhadapan dari program tersebut dapat mempercepat pembangunan dibidang pendidikan. Dengan demikian cukup beralasan jika pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah memberikan bantuan sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000,- per siswa/tahun bagi siswa yang menempuh pendidikan menengah, sedangkan untuk satuan pendidikan menengah kejuruan diberikan sekurang-kurangnya Rp. 1.500.000,- per siswa/tahun.

Kerangka Dasar Teori

Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan dapat dirumuskan sebagai suatu keputusan yang tegas yang disimpati oleh adanya perilaku yang konsisten dan pengulangan pada bagian dari keduanya bagi orang-orang yang melaksanakannya sedangkan kebijaksanaan pemerintah dapat diartikan, setiap keputusan yang dilaksanakan oleh pejabat pemerintah atau negara atas nama instansi yang dipimpinnya (Presiden, Menteri, Gubernur, Sekjen dan seterusnya dalam rangka melaksanakan fungsi umum pemerintah atau pembangunan, guna mengatasi permasalahan tertentu atau mencapai tujuan tertentu atau dalam rangka melaksanakan produk-produk keputusan atau peraturan perundang-undang yang telah ditentukan dan lazimnya dituangkan dalam bentuk aturan perundang-undangan atau dalam bentuk keputusan formal. (Sunarko, 2005 : 84).

Menurut Dye (1978 : 161) kebijakan publik diartikan : ".... *What ever government choose to do or not to do*". apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada obyek dan kebijakan publik harus merupakan tindakan pemerintah bukan semata-mata pernyataan keinginan pemerintah. Sedangkan Wibawa (1994 : 8) juga menyampaikan bahwa kebijakan publik adalah merupakan rangkaian rencana kegiatan yang bertujuan untuk memberikan efek terhadap kondisi sosial ekonomi, juga merupakan hasil-hasil keputusan yang diambil oleh pelaku-pelaku khusus untuk tujuan publik.

Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan salah satu tahap dari keseluruhan proses kebijaksanaan publik, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi, dan implementasi dimaksudkan untuk mencapai tujuan kebijaksanaan yang membawa konsekuensi langsung pada masyarakat yang terkena kebijaksanaan Meter dan Horn (1978;263) mendefinisikan ; *Policy implementation encompasses those by public and private individuals (and groups) that are directed decisions*. Definisi tersebut memberi memberi makna bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu (dan kelompok-kelompok) pemerintah dan swasta yang diarahkan kepada pencapaian tujuan dan sasaran yang menjadi prioritas dalam keputusan kebijakan. Konsep implementasi *Danies A.Mazmanian* dan *Paul A.Sabatier* (Abdul Wahab,1997;65) menyatakan bahwa ; memahami apa yang nyatanya terjadi sesudah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan,yaitu kejadian-kejadian atau kegiatan-kegiatan yang timbul setelah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian - kejadian.

Anderson (1997;92) berpendapat lain bahwa implementasi kebijakan dapat dilihat dari 4 aspek yaitu : “*who is involved in policy implementation, the nature of the administrative process, compliance with policy and the effect of implementation on policy content and impact.*” (Siapa yang mengimplementasikan kebijakan dan dampak). Keempat aspek tersebut merupakan suatu rangkaian yang tidak putus. Oleh karena itu setiap kebijakan yang telah ditetapkan pada saat implementasikan dahulu oleh penentuan unit pelaksana, oleh Anderson disebut”administrative unit” yaitu jajaran birokrasi publik dari level atas sampai level paling rendah. Sebagai konsekuensi logis dengan ditetapkannya unit-unit organisasi/birokrasi sampai pada level bawah, secara otomatis mereka akan mengimplemen-tasikan kebijakan yang telah ditetapkan

Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Provinsi Kaltim

Dalam rangka percepatan pembangunan bidang pendidikan maka upaya yang dilakukan pemerintah telah memberikan bantuan operasional sekolah melalui dana subsidi kompensasi pengurangan Bahan Bakar Minyak, sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 52421/MPN/ OT/2006. Seiring dengan kebijakan pemerintah maka pemerintah provinsi Kalimantan Timur juga melakukan hal yang sama yaitu mengalokasikan dana bantuan / subsidi mulai dari tingkat Sekolah Dasar hingga sekolah menengah atas. Secara implementatif diatur berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 78 tahun 2009 tentang petunjuk pelaksanaan penggunaan bantuan operasional sekolah daerah (BOSDA).

Bantuan yang diberikan pemerintah provinsi Kalimantan Timur sebagaimana yang diatur dalam keputusan tersebut, pada pasal 1 dijelaskan bahwa bantuan yang diberikan sekurang-kurangnya Rp. 2.000.000,- per siswa/tahun bagi pendidikan menengah umum (SMA/MA) sedangkan untuk satuan pendidikan menengah Kejuruan (SMK/MAK) sekurang-kurangnya diberikan sebesar 2.500.000,- per siswa/tahun.

Menurut Alokasi Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) bahwa :

- (1) Pemerintah Provinsi memberikan biaya operasional sekolah untuk jenjang satuan Pendidikan menengah (SMA/ MA /SMK/MAK);
- (2) Alokasi biaya operasional yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dalam APBD Provinsi Kalimantan Timur;
- (3) Biaya operasional sekolah yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi ke satuan Pendidikan didasarkan pada jumlah murid / siswa sekolah yang bersangkutan dengan besaran sebagai berikut
 - a) Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per siswa / tahun untuk SMA /MA;
 - b) Rp. 1.500.000,-, (satu juta lima ratus ribu rupiah) per siswa / tahun untuk SMK/ MAK;

- (4) Pemerintah Kabupaten / Kota se Kalimantan Timur mengalokasikan sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per siswa/tahun :

Landasan Hukum Pelaksanaan Program Pendidikan

Dalam rangka pelaksanaan program pendidikan dasar 12 (dua belas) tahun di berbagai daerah di Indonesia harus ada kebijakan yang mengatur, sehingga secara aplikatif mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Disamping itu secara operasional dapat dijadikan sebagai acuan dasar, pada pelaksanaan kebijakan sehingga mengetahui batasan-batasan yang menjadi tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Sehubungan dengan kebijakan program bantuan operasional sekolah daerah (BOSDA), maka sebagai dasar atau landasan hukum yang mengatur program tersebut antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat 1,2,3,4, dan tentang Pendidikan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000 –2004.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pendidikan Dasar.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 *tentang Pendidikan Dasar*. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 1998;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi.
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 52421/MPN/ OT/2006 tentang Program Kompensasi Pungurangan Subsidi (PKPS) – BBM untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
9. Keputusan Gubernur nomor 78 tahun 2009 tentang pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah bagi Sekolah Menengah Atas di Kalimantan Timur.
10. Keputusan Bupati Kutai Barat 81 tahun 2009 tentang pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah bagi Sekolah Menengah Atas di daerah Kabupaten Kutai Barat

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dan akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Fokus penelitian yang ditetapkan.meliputi : Pengetahuan dan pemahaman para pelaksana BOSDA terhadap kebijakan, Pemanfaatan dan penggunaan BOSDA, Konsistensi

pelaksana kebijakan terhadap penggunaan BOSDA, Besarnya bantuan operasional sekolah yang diberikan kepada kelompok sasaran, Efektivitas pendistribusian BOSDA terhadap Sasaran, Keterlibatan Komite sekolah dalam pengelolaan BOSDA, dan Koordinasi antara Petugas Pelaksana Program. Sumber data diambil dari informan dan key informan. Sebagai informan adalah para staf pengajar, Komite sekolah dan wali murid. Sedangkan sebagai key informan adalah Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sendawar. Analisis data yang digunakan adalah model interaktif sebagaimana yang dikembangkan Miles dan Huberman.

Gambaran Umum Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sendawar Kabupaten Kutai Barat

SMA Negeri 1 Sendawar merupakan Sekolah Menengah Atas tertua di Kabupaten Kutai Barat, didirikan pada tanggal 12 November 1984, yang merupakan penerusan dari SMA Wijaya Kusuma. SMA Negeri 1 Sendawar berada di Jln. Patimura RT 29 Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat. Adapun Kepala Sekolah pertama kali dijabat oleh Drs. Sutrisman (1984-1990), kemudian Drs. P.M. Mada (1990-2002), disusul Thamrin S, S.Pd (2002-2005), Drs. Wasis Setyo B. MM (2005-2009) dan terakhir dijabat oleh Drs. Amran Akhadi (2009-sekarang).

Pembahasan

Kebijakan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 78 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) merupakan kebijakan yang bersifat teknis terkait dengan kebijakan umum mengenai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diatur dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 52421/MPN/OT/2006. Sebagaimana diketahui bahwa dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah digunakan untuk memberi beasiswa kepada siswa yang kurang mampu untuk dapat menyelesaikan sekolah, namun dalam pelaksanaannya dana tersebut diberikan kepada sekolah sebagai bagian dari dana penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Inti dari kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Daerah ini sama dengan BOS yaitu pemberian sejumlah dana bagi SMA sederajat yang bersedia menerima BOSDA beserta persyaratannya untuk dapat digunakan menunjang penyelenggaraan pendidikan.

Secara teoritis, sebuah kebijakan diharapkan dapat dijalankan oleh para pelaksana dengan baik sehingga tujuan kebijakan tercapai. Akan tetapi kebijakan juga mempunyai kemungkinan untuk bisa saja gagal mencapai tujuan karena para pelaksana tidak memahami dan mengerti tujuan yang akan dicapai. Terlebih lagi jika prosedur dan mekanisme kerja begitu panjang dan berbelit-belit. Tentu akan memberatkan para pelaksana di lapangan bahkan terjadi penolakan-penolakan yang justru menghambat implementasi program.

Sesuai hasil penelitian mengenai pemahaman pada pelaksana terhadap BOSDA, pada tataran pemahaman akan maksud dan tujuan BOSDA telah dimengerti oleh para pelaksana di dinas pendidikan kabupaten dan di sekolah penerima BOSDA. Pemahaman akan maksud dan tujuan kebijakan merupakan faktor penting sebagai dasar pijakan pelaksana melaksanakan kebijakan tersebut sehingga jika ada permasalahan dapat dirujuk dengan tepat tanpa menyalahi maksud dan tujuan. Namun hasil penelitian mengenai pemahaman terhadap prosedur dan mekanisme kebijakan seperti tahapan kerja program, pengawasan dan pelaporan serta pertanggungjawaban, dimengerti dengan baik oleh para pelaksana di dinas pendidikan kabupaten tetapi kurang dipahami oleh pelaksana di SMA Negeri 1 Sendawar. Hal tersebut disebabkan oleh kebijakan BOSDA merupakan kebijakan yang relatif baru dibandingkan dengan kebijakan BOS, para pelaksana di sekolah masih perlu mempelajari kembali prosedur dan mekanisme kerja Bantuan Operasional Sekolah Daerah ini. Menurut analisis penulis perlu kiranya dilakukan kembali sosialisasi atau pelatihan-pelatihan dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai Bantuan Operasional Sekolah Daerah ini terutama bagi para pelaksana di sekolah. Jika pemahaman yang kurang dari para pelaksana terhadap proses kerja kebijakan di level sekolah dibiarkan terus menerus maka akan terus terjadi inefisiensi anggaran dan tidak tepatnya program terhadap kebutuhan yang esensi.

Ketidaktepatan penentuan kegiatan yang direncanakan menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah akan menyebabkan inefisiensi anggaran. Untuk itu penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga di satu sisi memberi arahan yang jelas kepada sekolah dalam penyusunan kegiatan, disisi lain bersifat membatasi karena jika membuat kegiatan diluar ketentuan akan mendapatkan sanksi atau mengalami kesulitan dalam pertanggungjawabannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SMAN 1 Sendawar dalam penyusunan anggaran penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini berasal dari telaah terhadap rancangan penggunaan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang disampaikan oleh SMA Negeri 1 Sendawar kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat, dimana ke 7 item telah sesuai dengan ketentuan kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur..

Secara teoritis, penentuan ketentuan aturan-aturan dalam sebuah kebijakan telah melewati tahap telaah yang sangat matang, ini berarti bahwa ketentuan telah menjadi aturan yang harus dipatuhi. Jika penyusunan penganggaran telah sesuai dengan ketentuan maka dapat dipastikan akan sesuai dengan tujuan atau kelompok sasaran. Sebagaimana terlihat dalam item-item penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah, ada yang digunakan secara langsung berhubungan dengan unit kelompok sasaran, yaitu murid, guru,

dan staf pendukung di sekolah yang terlibat dalam kegiatan belajar mengajar seperti, konsumsi harian guru, honor-honor untuk guru, honor untuk staf pendukung, kegiatan ekstrakurikuler siswa, beasiswa-beasiswa dan sebagainya. Sedangkan yang secara tidak langsung digunakan dalam rangka menambah atau memperbaiki sarana dan prasarana sekolah seperti penambahan buku-buku dan perawatan gedung dan fasilitas lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah telah digunakan sesuai dengan ketentuan dan kelompok sasaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah di SMA Negeri 1 Sendawar. Walaupun dari sisi jumlah yang diterima belum sesuai dengan ketentuan, namun pihak sekolah merasakan sangat terbantu dengan Bantuan Operasional Sekolah Daerah karena selama ini selalu mengandalkan dana rutin yang jumlahnya terbatas, sehingga tidak dapat mengatasi kekurangan-kekurangan yang ada.

Mengenai jumlah yang harusnya diterima, pihak sekolah perlu menanyakan kepada pemerintah, baik pemerintah provinsi atau pemerintah daerah, apakah dana yang telah dikururkan berasal dari pihak yang mana, sehingga terjadi transparansi dana oleh pihak pemerintah. Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah di SMA Negeri 1 Sendawar pada periode semester pertama (bulan Juli – Desember 2012) sebesar Rp. 314.500.000,- yang diperoleh dari perhitungan $620 \times 500.000,-$. Jika pada periode berikutnya jumlah yang diterima sekolah sama, maka berarti sekolah hanya mendapatkan Rp. 1.000.000,- per siswa. Hal ini berarti bahwa jumlah dana yang diterima sekolah belum sesuai dengan ketentuan yaitu Rp. 2.000.000 per siswa.

Hanya saja, hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk masalah ketepatan waktu pencairan dana selalu tidak tepat waktu atau terlambat. Menurut pihak berwenang keterlambatan pencairan dikarenakan proses administrasi ada di bagian keuangan baik provinsi maupun daerah, sehingga untuk Dinas Pendidikan Kabupaten hanya mengkorfimasikan saja. Koordinasi diantara Dinas Pendidikan dan bagian keuangan sudah cukup intens, namun demikian untuk pencairan sering kali memang karena kas daerah belum ada.

Keterlambatan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah sangat berpengaruh kepada ketepatan waktu pelaksanaan dari rencana pelaksanaan berbagai program-program di sekolah. Program-program harusnya dilakukan terpaksa harus diundur atau ditalagi terlebih dahulu dengan dana lain yang tersedia. Jika tidak memungkinkan akan dibatalkan atau dimasukkan ke periode berikutnya. Kejadian ini tentunya sangat tidak menguntungkan terutama bagi sekolah-sekolah. Jika pelaksanaan program terkait dengan jadwal ujian sekolah maka tidaklah mungkin jadwal ujian tersebut dimundurkan, padahal disatu sisi lain sekolah tidak mempunyai dana yang cukup karena tidak lagi diperbolehkan memungut SPP dari siswa. Untuk itu maka pemerintah seharusnya memahami kondisi yang dialami oleh para sekolah, sehingga secara arif dapat meletakkan Bantuan Operasional Sekolah Daerah sebagai prioritas yang utama dalam penganggaran pendidikan di daerah

Mengenai pengawasan dalam implementasi Bantuan Operasional Sekolah Daerah khususnya di SMA Negeri 1 Sendawar dari hasil penelitian belumlah dapat dikatakan maksimal. Pihak-pihak yang mengawasi masih terbatas, seharusnya unsur LSM pendidikan, POLRI, DPRD dan lainnya turut melakukan pengawasan. Namun demikian pihak-pihak yang mengontrol jalannya implementasi Bantuan Operasional Sekolah Daerah khususnya di SMA Negeri 1 Sendawar telah memberi masukan yang berharga bagi pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah periode berikutnya sehingga program tersebut lebih efisien dan efektif serta akuntabel dan transparan.

Demikian juga dari hasil penelitian, nampak bahwa kotak peng-aduan masyarakat dalam rangka implementasi Bantuan Operasional Sekolah Daerah di SMA Negeri 1 Sendawar belum ada yang mengadukan. ini berarti bahwa selama ini pelaksanaan program-program Bantuan Operasional Sekolah Daerah tidak di komplain oleh masyarakat. Hal ini tentunya tidak terlepas dari koordinasi diantara para pelaksana baik di tingkat dinas maupun di sekolah-sekolah.

Dal hal koordinasi seiring dengan implementasi Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang dilakukan antar petugas pelaksana bahwa koordinasi telah terjalin dengan cukup baik, baik secara vertikal maupun horisontal. Secara teoritis, koordinasi merupakan kegiatan penyatupaduan gerak dalam rangka sinkronisasi kegiatan. Manfaat dari koordinasi adalah adanya kesamaan persepsi diantara para pelaksana. Dengan jalinan koordinasi yang baik, disertai dengan keterbukaan maka dapat dengan mudah menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi selama implementasi program.

Temuan di lapangan, menunjukkan bahwa pihak masyarakat sangat senang dengan adanya implementasi Bantuan Operasional Sekolah Daerah untuk para sekolah menengah atas dari pemerintah kepada sekolah, karena secara tidak langsung akan meringankan beban mereka dalam segi biaya sekolah putra-putrinya. Oleh karena itu Komite Sekolah di SMA Negeri 1 Sendawar selalu mendukung supaya Bantuan Operasional Sekolah Daerah dapat secara kontinyu di berikan kepada sekolah-sekolah.

Sehubungan dengan harapan masyarakat kepada pemerintah dalam program Bantuan Operasional Sekolah Daerah ini, dari sisi legalitas kebijakan masih belum kuat, karena baru berupa ketetapan gubernur. Untuk masa yang akan datang perlulah kiranya kebijakan ini ditingkatkan menjadi sebuah Peraturan Daerah, sehingga secara yuridis formal bersifat memaksa dan tidak terpengaruh oleh pergantian pemimpin di daerah, kecuali atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Hal lainnya yang perlu dilakukan adalah sosialisasi dan pelatihan manajemen Bantuan Operasional Sekolah Daerah beserta review atas beberapa persyaratan administrasi dan sistem pelaporan yang masih dirasakan cukup memberatkan saat ini oleh pelaksana di sekolah. Ini sejalan dengan perubahan

atas beberapa ketentuan dari kebijakan yang dirasakan masih perlu perbaikan untuk masa yang akan datang.

Kesimpulan

1. Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Daerah pada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sendawar Kabupaten Kutai Barat pada periode 2012/2013 sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 78 tahun 2009, secara imlementatif mengindikasi sudah sesuai ketentuan yang berlaku. Meski demikian secara aplikatif dihadapkan pada mekasime atau jalur birokrasi yang panjang sehingga bantuan terjadi kelambatan dalam penyalurannya yang berujung pada tidak selarasnya antara program kerja dengan pendanaan yang disalurkan bahkan lebih jauh lagi akan mengganggu proses belajar mengajar.
2. Seiring dengan implementasi kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Daerah di SMA Negeri 1 Sendawar, sebagai pelaksana kebijakan dapat difahami dan dimengerti esensi maksud dan tujuan kebijakan BOSDA, hanya para pelaksana di tingkat sekolah yang kurang memahami dan mengerti mengenai mekanisme/prosedur Bantuan Operasional Sekolah Daerah. Secara prosedural mengenai pelaksanaan BOSDA cukup rumit bila dibandingkan dengan Mekanisme yang berlaku pada BOS. Namun hal ini dapat dimengerti karena kebijakan BOSDA baru berjalan selama 2 tahun.
3. Dalam hal perencanaan kegiatan, SMA Negeri 1 Sendawar telah membuat rencana penggunaan anggaran BOSDA sesuai dengan ketentuan program hanya saja terjadi perbedaan antara rencana kerja dengan pendanaan. Meski demikian secara aplikatif program bantuan operasional sekolah daerah tepat pada kelompok sasaran atau penerima bantuan. Demikian juga dengan besaran pengeluaran di tiap anggaran kegiatan yang dirasakan tepat sasaran atau sesuai dengan peruntukannya.
4. Dalam hal pengawasan mengenai implementasi Bantuan Operasional Sekolah Daerah di SMA Negeri 1 Sendawar dapat dikatakan kurang maksimal karena frekuensi pengawasan yang jarang dan minimnya pihak pengawas yang dilibatkan untuk mengawasi kegiatan tersebut. Demikian juga dengan keberadaan kotak pengaduan yang dirasakan kurang efektif.
5. Besarnya dana BOSDA yang diterima pihak siswa SMA Negeri 1 Sendawar belum sesuai dengan ketentuan. Selama ini dalam 1 tahun pelajaran hanya diberikan sebesar Rp. 1.000.000,- per siswa padahal menurut ketentuan harusnya mendapat Rp. 2.000.000,- . Meskipun dari sisi jumlah relatif kecil namun dalam 1 tahun pelajaran ini telah mampu mendukung proses belajar mengajar di lembaga tersebut yaitu dengan tersedianya buku-buku sekolah, perbaikan sarana-prasarana sekolah dan membantu penyediaan dana untuk guru-guru honorer yang saat ini keberadaannya dirasa masih sangat dibutuhkan.

6. Koordinasi dalam implementasi Bantuan Operasional Sekolah Daerah secara akumulatif dapat dikatakan cukup efektif. Hal tersebut tercermin dari sub fokus penelitian yang ditetapkan, sebagian besar menunjukkan indikasi mendukung pelaksanaan BOSDA, dan memberikan nilai manfaat dalam mengatasi anak putus sekolah dan disamping itu dapat meningkatkan kualitas di lembaga tersebut.
7. Adapun faktor penghambatnya adalah legalitas kebijakan kurang kuat, prosedur dan sistem pelaporan yang masih cukup menyulitkan dan keterlambatan pencairan dana. Sedangkan faktor pendukungnya komitmen pemerintah dalam meningkatkan sektor pendidikan serta dukungan dari masyarakat terhadap kebijakan BOSDA.

Saran-saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang dikemukakan diatas penulis untuk mencoba memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya sosialisasi dan pelatihan tambahan kepada para pelak-sana sehingga pemahaman terhadap prosedur dan mekanisme kerja BOSDA dapat ditingkatkan.
2. Mekanisme/Prosedur Program BOSDA masih dirasakan panjang, sehingga perlu untuk disederhanakan.
3. Perlunya peningkatan dalam pengawasan BOSDA oleh pihak-pihak terkait sehingga implementasi kebijakan BOSDA lebih transparan dan akuntabel, efisien dan efektif.
4. Pemerintah harus dapat memprioritaskan dana untuk BOSDA dalam APBD karena selama ini keterlambatan pencairan dana BOSDA sangat menghambat rencana penyelenggaraan kegiatan.

Daftar Pustaka

- Anonimous. Undang-Undang Dasar 1945; Republik Indonesia, Jakarta
- _____, 1989. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- _____, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 1998;
- _____, 1994. Lampiran Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 tanggal 15 April 1994 *tentang Pedoman Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar*
- _____, 1999. Lampiran Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan tentang *Pedoman Umum Koordinasi Pelaksanaan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Nomor: 07/KEP/111/1999 tanggal 19 Maret 1999.*

- _____, Undang-undang Nomor. 32 dan 33 tahun 2004, tentang *pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah*, Indonesia. Jakarta.
- _____, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 52421/MPN/ OT/2006 tentang *Program Kompensasi Pungurangan Subsidi (PKPS) – BBM untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS)*.
- _____, Keputusan Gubernur nomor 78 tahun 2009 tentang *pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah bagi Sekolah Menengah Atas di Kalimantan Timur*.
- Abdul Wahab, Solichin, 1991. *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta.
- _____, 1997. “*Kebijakan Pembangunan Pedesaan Di Negara-negara Berkembang, Skala Permasalahan dan Hakekatnya*”. Dalam *Kebijakan Publik dan Pembangunan*. IKIP Malang.
- Anderson, J.E. 1979. *Public Policy Making Holt*. Rinehart and Winston. New York.
- Dye, R. Thomas. 1966. *Understanding Public Policy. New Haven*. Yale University.
- Milles B, Mathew dan A.Michaell Huberman. 2005. *Analisis Data Kualitatif. Buku Sumber Tentang metode-metode Baru*. Diterjemahkan oleh TR. Rohidi Jakarta: Penerbit Univesitas Indonesia. Jakarta.
- Osborne, David dan Peter Plastrik. 2000. *Memangkas Birokrasi: Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha*. Terjeemahan Abdul Rosyid dan Ramelan. Seri Manajemen Strategi No. 3 Penerbit PPM. Jakarta.
- Raxavieh, 1998. *Qualification Reseach Method*, Prentice Hall of India Privat Limited, New York.
- Van Meter, Donald, S. Van dan Carl E. Van Horn, 1975, *The Policy Implementation Process; Aconceptual Frame Work*, Baverly Hills, Sage Publication inc